

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* atau bisa disebut dengan Model Penerimaan Teknologi merupakan salah satu teori mengenai penggunaan sistem teknologi informasi dan merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui penerimaan individu terhadap suatu sistem teknologi informasi.<sup>1</sup> *Technology Acceptance Model (TAM)* ini merupakan perkembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yaitu teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Model TAM menyatakan bahwa minat individu terhadap suatu sistem informasi dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menggunakan teknologi tersebut.<sup>2</sup> Menurut Davis, model TAM ini mempunyai 5 kerangka yaitu *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *attitude toward using*, *behavioral intention to use*, dan *actual sistem usage*. Namun, menurut Davis dari kelima variabel tersebut, terdapat dua variabel utama yang dapat mempengaruhi penerimaan individu terhadap suatu teknologi informasi yaitu *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (persepsi kegunaan). Jadi, alasan seorang individu dalam melihat kemudahan penggunaan, manfaat, serta kegunaan sistem teknologi dapat dijadikan tolak ukur dalam penerimaan suatu sistem teknologi atau aplikasi tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Legris, Ingham, dan Collette dalam Silva dalam Pamela dan Yusuf, Model TAM ini sudah terbukti menjadi model teoritis dalam membantu menjelaskan serta memprediksi bagaimana penerimaan pengguna (*user*) terhadap suatu sistem teknologi. Intinya, model TAM ini digunakan

---

<sup>1</sup> Indyah Hartami Santi and Bayu Erdani, *Technology Acceptance Model* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 2.

<sup>2</sup> Samuel Martono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)* 10, no. 3 (2021): 246–262.

<sup>3</sup> Prakosa and Jati Wintaka, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

untuk menjelaskan mengenai penerimaan atau penolakan seorang individu terhadap teknologi.<sup>4</sup> Sehingga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan *fintech* syariah pada penelitian ini maka *Technology Acceptance Model (TAM)* ini dapat dijadikan landasan serta dasar dalam menentukan minat mahasiswa terhadap penggunaan *fintech* syariah.

## 2. Kemudahan Penggunaan

### a. Definisi Kemudahan Penggunaan

Kemudahan didefinisikan sebagai suatu kepercayaan seorang individu dimana jika individu menggunakan sistem teknologi tertentu maka akan terbebas dari upaya. Jadi, jika individu percaya bahwa dengan menggunakan sistem teknologi tersebut mudah untuk digunakan, maka individu tersebut akan menggunakannya. Oleh sebab itu, variabel kemudahan penggunaan ini memberikan indikasi bahwa suatu sistem dibuat bukan untuk mempersulit penggunaannya, melainkan suatu sistem dibuat justru bertujuan untuk mempermudah para penggunaannya.<sup>5</sup>

Menurut Davis dalam missisaifi persepsi kemudahan penggunaan merupakan suatu keadaan seorang individu yang mempercayai bahwa dengan menggunakan sistem teknologi informasi tidak harus dibantu oleh orang lain dan tidak membutuhkan waktu serta usaha yang besar. Hal tersebut menandakan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi akan membantu seorang pengguna dari masalah-masalah yang mungkin dialami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana seorang individu percaya bahwa menggunakan teknologi informasi tidak harus membutuhkan bantuan orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pamela Octaviana and Abdul Yusuf, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Money OVO Di Karawang ( Studi Pada Pengguna OVO Di Karawang),” *Jurnal Manajemen* 15, no. 1 (2021): 12–20, <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/viewFile/566/385>.

<sup>5</sup> Kamil, “Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Teknologi.”

<sup>6</sup> Mira Misissaifi and Jaka Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–124, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami jika seseorang individu percaya bahwa sistem teknologi informasi tersebut mudah untuk digunakan dan dengan usaha yang minim, maka seorang individu akan menggunakannya. Namun sebaliknya jika seorang individu tersebut tidak percaya bahwa menggunakan teknologi informasi sangat mudah atau bahkan menganggap sangat rumit digunakan, maka individu tersebut tidak akan menggunakannya.<sup>7</sup>

#### b. Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan

Adapun indikator-indikator dari persepsi kemudahan penggunaan menurut Davis dalam Lai dalam Toni Sitinjak yaitu sebagai berikut :

- a) Mudah dipelajari (*easy to learn*).
- b) Dapat dikontrol (*controllable*).
- c) Jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*).
- d) Fleksibel (*flexible*).
- e) Mudah untuk menjadi terampil (*easy to become skilfull*).
- f) Serta mudah digunakan (*easy to use*).<sup>8</sup>

### 3. Persepsi Keamanan

#### a. Definisi Persepsi Keamanan

Persepsi keamanan yaitu suatu persepsi pengguna atau seorang individu terhadap suatu keamanan pada saat melakukan berbagai macam transaksi keuangan dengan menggunakan *financial teknologi (fintech)*.<sup>9</sup> Keamanan sendiri merupakan sesuatu hal yang dapat mencegah terjadinya penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan (*cheating*) pada sebuah sistem informasi. Menurut Elly Sestri dalam Tutik Siswanti keamanan mempunyai arti sebuah keyakinan seorang individu atau pengguna teknologi informasi bahwa

---

<sup>7</sup> Santi and Sudiasmo, *Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention To Use Dan Actual Usage Pada Aplikasi Identifikasi Jenis Kulit Wajah*, 23.

<sup>8</sup> MM Tony Sitinjak, "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay," *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019): 27–39., 30.

<sup>9</sup> Trisna Aditya and Luh Putu Mahyuni, "Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kemudahan, Manfaat, Keamanan Dan Pengaruh Sosial Terhadap Minat Penggunaan Fintech," *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 24, no. 2 (2022): 245–258.

pada saat melakukan transaksi ia merasakan aman sehingga akan memudahkan pengguna dan timbul persepsi bahwa menggunakan teknologi tersebut menguntungkan bagi dirinya.<sup>10</sup>

Penghalang utama terhadap penggunaan *fintech* adalah terkait privasi dan keamanan datanya. Keamanan data terbagi menjadi dua, yaitu keamanan fisik dan juga keamanan sistem. Keamanan fisik yaitu keamanan berupa fisik dari server, client, sampai cabling sedangkan keamanan sistem adalah keamanan pada sistem pengoprasiannya atau pada perangkat lunak.<sup>11</sup> Oleh karena itu, risiko dari penggunaan *fintech* tersebut lebih diperhatikan oleh pengguna dari pada kualitas produknya. Perlindungan serta jaminan keamanan terhadap masyarakat yang menggunakan teknologi informasi harus menjadi prioritas utama.

Menurut Ariani dalam Tutik Siswanti, persepsi keamanan sangat berpengaruh terhadap minat penggunaan dengan faktor keamanan dan kerahasiaan data. Sehingga, jika keduanya tidak dijalankan dengan baik, maka seorang individu atau pengguna teknologi informasi tersebut tidak akan tertarik untuk menggunakannya.<sup>12</sup> Terdapat empat aspek utama dalam keamanan data dan juga informasi, yaitu :

- a) *Privacy/Confidentiality*, merupakan usaha untuk menjaga data serta informasi dari pengguna yang dimana data serta informasi tersebut bersifat pribadi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses.
- b) *Integrity*, yaitu usaha untuk menjaga data serta informasi agar tidak diubah oleh yang tidak berhak mengubah.
- c) *Authentication*, yaitu suatu usaha untuk mengetahui keaslian informasi. Maksudnya, apakah informasi

---

<sup>10</sup> Tutik Siswanti, “Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech),” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 7, no. 2 (2022):89–105, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/download/899/876>.

<sup>11</sup> Kamil, “Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Technology.”

<sup>12</sup> Siswanti, “Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech).”

yang dikirim memang dibuka oleh orang yang benar atau layanan dari server yang diberikan memang benar berasal dari server yang dimaksud tersebut.

- d) *Avalailability*, yaitu berhubungan dengan ketersediaan akses data serta informasi jika dibutuhkan oleh pengguna.<sup>13</sup>

**b. Indikator Keamanan**

Untuk membentuk minat seorang individu terhadap penggunaan fintech syariah, maka suatu sistem layanan tersebut harus benar-benar menjaga keamanan dan kerahasiaan data penggunanya. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan sistem fintech syariah, adalah sebagai berikut :

- a) Jaminan keamanan
- b) Kerahasiaan data
- c) Dapat mencegah/mendeteksi adanya penipuan
- d) Risiko kehilangan data sangat kecil<sup>14</sup>

**4. Persepsi Kegunaan**

**a. Definisi Persepsi Kegunaan**

Persepsi kegunaan menurut vanketesh et al dalam Agus Samekto yaitu sejauh mana seseorang individu mempercayai bahwa dengan menggunakan suatu sistem dapat meningkatkan kinerjanya.<sup>15</sup> Menurut Davis dalam Lai dalam Toni Sitinjak mendefinisikan persepsi kegunaan sebagai sebuah pandangan subjektif seseorang terhadap seberapa besar kemungkinan bahwa penggunaan suatu sistem teknologi dapat meningkatkan kinerja.<sup>16</sup>

Dilihat dari definsi tersebut, dibutuhkan kepercayaan individu untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga, bisa dipahami jika seseorang percaya bahwa

---

<sup>13</sup> Kamil, “Pengaruh Kemampuan Financial, Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Perilaku Sistem Penggunaan Financial Teknologi.”

<sup>14</sup> Heriyana, “Pengaruh Kepercayaan, Dan Keamanan Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Belanja Online (Studi Pada Mahasiswa STIE Rahmaniyyah Sekayu),” *Jurnal Ekonomi* 10, no. 1 (2020): 35, <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE>.

<sup>15</sup> Agus Samekto, *Penerapan Theory Planed Behaviour Pada Penggunaan Payment Gateway Oleh UK Di Masa Pandemi Covid 19* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 16.

<sup>16</sup> Tony Sitinjak, “Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay,” *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2019): 27–39.

dengan menggunakan teknologi tersebut berguna bagi dirinya dan mempermudah pekerjaannya, maka individu tersebut akan menggunakannya, namun sebaliknya jika seorang individu tidak mempercayai teknologi informasi tersebut tidak berguna bagi dirinya, maka tidak ada keputusan untuk menggunakannya.<sup>17</sup>

**b. Indikator Persepsi Kegunaan**

Untuk mengukur persepsi kegunaan dari seorang individu, maka dibentuk beberapa item variabel. Variabel tersebut diuraikan dengan indikator-indikator persepsi kegunaan, yang meliputi :

- a) Pekerjaan menjadi lebih cepat.
- b) Meningkatkan produktivitas.
- c) Lebih efektif.
- d) Bermanfaat.
- e) Meningkatkan kinerja pekerjaan.<sup>18</sup>

**5. Pengetahuan**

**a. Definisi Pengetahuan**

Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu knowledge yang mempunyai arti pengetahuan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengetahuan merupakan sesuatu yang yang diketahui yang berhubungan dengan suatu hal. Sedangkan menurut Notoadmodjo pengetahuan mempunyai arti hasil penginderaan manusia atau secara kesimpulannya sesuatu hasil yang diketahui manusia terhadap objek melalui indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Menurut Notoadmodjo, pengetahuan mempunyai 6 tingkatan yaitu :

---

<sup>17</sup> Indyah Hartami Santi and Fandi Sudiasmo, *Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention To Use Dan Actual Usage Pada Aplikasi Identifikasi Jenis Kulit Wajah* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020), 22.

<sup>18</sup> Santi and Sudiasmo, *Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Behavioral Intention To Use Dan Actual Usage Pada Aplikasi Identifikasi Jenis Kulit Wajah*,24.

<sup>19</sup> Nurdin, Nur Azizah, and Rusli, “Pengaruh Pengetahuan,Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.”

- (a) Tahu (*Know*)  
Tahu (know) mempunyai arti sebuah proses untuk mengingat kembali suatu hal yang telah dipelajari/diketahui.
- (b) Memahami (*comprehension*)  
Memahami merupakan salah satu proses yang menunjukkan kemampuan dalam menginterpretasikan suatu hal yang telah diketahui.
- (c) Aplikasi (*application*)  
Aplikasi adalah suatu kemampuan seseorang yang telah memahami apa yang telah dipelajari atau diketahui kemudian mempraktekkan atau mengaplikasikan di kehidupannya.
- (d) Analisis (*analysis*)  
Analisis yaitu suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan /memaparkan suatu hal tertentu ke dalam komponen-komponen permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
- (e) Sintesis (*synthesis*)  
Sintesis merupakan proses yang menunjukkan kemampuan individu untuk merangkum atau meletakkan ke dalam suatu hubungan yang logis dari unsur-unsur pengetahuan yang sudah mereka miliki.
- (f) Evaluasi (*evaluation*)  
Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu.<sup>20</sup>

#### **b. Jenis Pengetahuan**

Mowen dan Minor dalam Agustina Shinta pengetahuan konsumen dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Pengetahuan Objektif (*Objective knowledge*), yaitu informasi yang benar tentang kelas produk yang disimpan di dalam memori yang berjangka panjang.
- b. Pengetahuan Subjektif (*Subjektif knowledge*), adalah suatu persepsi konsumen mengenai seberapa banyak pengetahuannya tentang suatu produk.
- c. Informasi mengenai pengetahuan yang lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Amanda Rizkita Putri, Bambang Waluyo, and Nuraeni Hadiati Farhani, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Pelaku UMKM Wilayah Bogor Terhadap Minat Pembiayaan Melalui Fintech Lending Syariah," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 131–139.

<sup>21</sup> Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 44.

### c. Indikator Pengetahuan

*Financial technology knowledge* merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok mengenai *fintech*. Pada penelitian ini, variabel pengetahuan digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap *fintech* syariah, yaitu dengan beberap indikator :

- a. Pengetahuan mengenai karakter serta atribut dari *fintech*
- b. Pengetahuan mengenai manfaat *fintech*
- c. Pengetahuan mengenai manfaat yang ditimbulkan layanan *fintech*<sup>22</sup>

## 6. Minat Penggunaan

### a. Definisi Minat Penggunaan

Minat dapat diartikan sebagai suatu ketertarikan seorang individu sebelum melakukan suatu tindakan tertentu, dan minat merupakan suatu hal yang dijadikan landasan dari pengambilan keputusan individu. Menurut Davis dalam Adhi dan Dimas minat menggunakan merupakan tingkatan seberapa kuat keinginan serta dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk menggunakan sebuah aplikasi.<sup>23</sup> Apabila setelah seorang individu memperoleh pengalaman yang positif dalam menggunakan sebuah aplikasi, maka akan timbul niat untuk menggunakannya kembali.

Minat untuk menggunakan suatu hal tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemudahan dalam menggunakan suatu sistem tersebut, manfaat yang diperoleh, kelebihan dari suatu sistem tersebut dibanding dengan sistem lain, risiko yang timbul, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari sistem tersebut, serta sikap terhadap hal yang dilakukan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Melinda Novitasari and M. Taufiq, “Pengaruh Financial Technology Knowledge Dan Preferensi Transaksi Non Tunai Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Perbankan,” *Journals of Economics Development Issues (JEDI)* 3, no. 1 (2020): 50–60, <http://jedi.upnjatim.ac.id/index.php/JEDI>.

<sup>23</sup> Prakosa and Jati Wintaka, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta.”, 74.

<sup>24</sup> Martono, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending.”, 248.



## b. Indikator Minat Penggunaan

Terdapat beberapa indikator dari niat menggunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Akan terus menggunakan.
- b. Akan selalu mencoba menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Berencana untuk terus menggunakan.<sup>25</sup>

## 7. Fintech Syariah

### a. Definisi Fintech Umum dan Syariah

*Financial technology* atau sering disebut dengan *fintech* adalah sebuah istilah dalam layanan jasa keuangan yang melakukan inovasi pada produk maupun jasanya menggunakan sistem teknologi. Pengertian *fintech* (*financial technology*) mengacu pada definisi dari *National Digital Research Center* atau disingkat *NDRC* adalah suatu inovasi dalam bidang keuangan, yang mana inovasi tersebut adalah perpaduan antara keuangan dan teknologi modern.<sup>26</sup> Definisi *fintech* yang dikemukakan oleh Bank Indonesia adalah hasil penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang pada akhirnya mengubah bentuk bisnis dari konvensional menjadi model bisnis moderat yang dimana pada awalnya dalam melakukan transaksi pembayaran harus bertatap muka dan harus membawa sejumlah uang *cash*, tetapi kini dengan adanya *fintech* transaksi pembayaran bisa dilakukan dimana saja dan dalam hitungan detik sudah berhasil dilakukan.<sup>27</sup>

Menurut Ansori, *Fintech* merupakan layanan dalam bidang keuangan yang menyediakan produk maupun jasa keuangan yang dalam penggunaannya memanfaatkan teknologi yang berkembang pada saat ini.<sup>28</sup> Secara spesifik,

---

<sup>25</sup> I Gede Prayudi et al., *A Studi: Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kegunaan Untuk Membangun Kepercayaan Dan Niat Menggunakan Kembali Layanan Mobile Banking* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 26.

<sup>26</sup> Naution, Hasibuan, and Prayoga, "Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara."

<sup>27</sup> Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo."

<sup>28</sup> Yoviani Yoviani and Nurdiawansyah Nurdiawansyah, "Persepsi Mahasiswa Sebagai Pengguna Fintech Payment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung)," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 15, no. 1 (2022): 155–162.

*financial technology* diartikan sebagai suatu bentuk aplikasi teknologi digital yang mempunyai tujuan untuk intermediasi keuangan. Sedangkan dalam arti luas, *fintech* ialah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang pelayanannya menggunakan sistem teknologi supaya sistem keuangan dan pengembangan layanan keuangan menjadi efektif dan efisien.<sup>29</sup> Definisi lain dari *fintech* menurut *International Organization of Securities Commissions* adalah variasi dari model bisnis dan teknologi modern yang dapat mengembangkan potensi pada industry layanan *financial*.<sup>30</sup> Dari beberapa pengertian *fintech* di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fintech* merupakan sebuah layanan jasa keuangan berbasis digital yang merupakan hasil penggabungan dari industry keuangan dengan teknologi yang berkembang saat ini.

Sedangkan untuk pengertian *fintech* syariah sendiri yaitu hampir sama dengan pengertian *financial technology* pada umumnya, yaitu sebuah inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi tetapi lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.<sup>31</sup> *Fintech* syariah ini merupakan sebuah terobosan baru setelah adanya *fintech* umum atau konvensional. Meskipun begitu, *fintech* syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam dan agama islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam kegiatannya harus menganut prinsip-prinsip islam.<sup>32</sup>

*Financial Technology (Fintech) Syariah* di Indonesia sudah banyak menarik perhatian para konsumen

---

<sup>29</sup> Hiyanti et al., "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia."

<sup>30</sup> Cekaja Et Al., "Analisis Penerimaan Teknologi Financial Intention Melalui Pendekatan Teori Perilaku Rencana ( Theory Of Planned Behavior Atau Tpb )."

<sup>31</sup> Mira Misissaifi and Jaka Sriyana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 10, no. 1 (2021): 109–124, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

<sup>32</sup> Ahmad Faih and Rohmatun Nafiah, "Analisis Transaksi Financial Technology ( Fintech ) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 168–175, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>.

terlebih setelah adanya pembentukan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia atau yang disebut dengan AFSI. AFSI yaitu sebuah Institusi yang merangkul atau menaungi *fintech* syariah yang ada di Indonesia dan juga dilegalkannya *fintech* syariah sebagai transaksi keuangan ekonomi yang dapat didaftarkan di OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>33</sup>

#### b. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat lima jenis *financial technology* yang berkembang di Indonesia dimana dari lima jenis *fintech* tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu *fintech 2.0* dan *fintech 3.0*. Untuk *fintech 2.0* merupakan layanan keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan bank. Sedangkan *fintech 3.0* merupakan layanan keuangan yang dijalankan oleh *start up* teknologi yang mempunyai produk serta jasa inovasi keuangan. Dibawah ini merupakan beberapa jenis *fintech* yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu :

##### 1) *Peer-to-peer lending (P2P)*

*Peer-to-peer lending* atau disingkat *P2P lending* yaitu layanan keuangan berupa pinjaman dana yang asalnya dari masyarakat itu sendiri ataupun dari perusahaan penyedia layanan pinjaman. Contoh dari layanan *P2P lending* di Indonesia adalah *KoinWorks* yang menyediakan layanan pinjaman dan pemberi pinjaman<sup>34</sup>. Kemudian, contoh untuk jenis *fintech* yang menyediakan platform pinjaman online yaitu seperti *Danai.id*. Lalu contoh untuk *fintech P2P* yang menyediakan layanan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit adalah *Kredivo*, *Akulaku*, *OVO Paylater*, *Shopee Paylater*, *Tokopedia Paylater*.

Sedangkan untuk contoh *P2P Lending* berbasis syariah yaitu ada PT Investree Radhika Jaya, PT Ammana *Fintech* Syariah, PT Alami *Fintech* Sharia,

---

<sup>33</sup> Rahma Nurzianti, “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 37, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/600/506>.

<sup>34</sup> Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

PT Dana Syariah Indonesia, dan PT Duha Madani Syariah.<sup>35</sup>

## 2) *Crowdfunding*

*Crowdfunding* merupakan salah satu jenis *fintech* yang menyediakan *platform* untuk penggalangan dana yang menggunakan teknologi yang bertujuan untuk membiayai suatu karya serta memberi sumbangan kepada korban bencana. Contoh layanan *crowdfunding* konvensional yang paling populer yaitu Kitabisa.com.<sup>36</sup> Sedangkan contoh layanan *crowdfunding* berbasis syariah yaitu SHAFIQ dan LBS Urun Dana.<sup>37</sup>

## 3) *Fintech Market Aggregator*

*Fintech Market Aggregator* adalah salah satu aplikasi layanan *fintech* yang menyediakan berbagai macam informasi layanan *financial* seperti tips investasi, tips keuangan, pemilihan produk keuangan, dan sebagainya. Sehingga aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk memilih dan membandingkan layanan *fintech* yang akan digunakan.<sup>38</sup> Salah satu contoh dari layanan *market aggregator* adalah Cekaja.com, Cermati, DuitPintar.com, dll.

## 4) *Microfinancing*

*Microfinancing* merupakan salah satu dari layanan *fintech* yang menyediakan layanan untuk masyarakat menengah ke bawah dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Microfinancing* ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah karena mayoritas tidak mempunyai akses ke layanan perbankan, sehingga merekapun kesulitan dalam

---

<sup>35</sup> Kontributor, “Daftar Aplikasi P2P Lending Syariah Yang Patut Kamu Catat, Ini Dia!,” *Duniafintech.Com*, last modified 2022, accessed November 18, 2022, <https://duniafintech.com/daftar-aplikasi-p2p-lending-syariah>.

<sup>36</sup> Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

<sup>37</sup> Nur Jamal Shaid, “Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Yang Dapat Izin OJK,” *Kompas.Com*, last modified 2022, accessed November 18, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/03/27/174902126/daftar-fintech-securities-crowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk?amp=1&page=2>.

<sup>38</sup> Pambudi, “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo.”

mencari modal untuk usahanya. Oleh sebab itu, dunia keuangan memunculkan layanan *microfinancing* ini guna membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara menyalurkan modal usaha dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Salah satu contoh startup yang mempunyai layanan *microfinancing* yaitu Amartha.<sup>39</sup>

5) *Digital Payment System*

*Digital payment system* adalah salah satu layanan *fintech* yang bergerak dalam bidang pembayaran semua tagihan mulai dari token listrik maupun PLN, pulsa, kartu kredit, dll. Contoh *fintech* yang bergerak dalam bidang tersebut adalah OVO, Dana, GoPay, LinkAja.<sup>40</sup>

c. **Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology***

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Fintech* mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kelebihan-kelebihan dari *fintech* yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang belum bisa dilayani atau belum dapat menjangkau industry keuangan dikarenakan terlalu ketatnya peraturan dari perbankan dan keterbatasannya dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
- 2) Menjadi layanan pendanaan alternatif selain jasa industry keuangan tradisional karena masyarakat tentunya membutuhkan layanan pembiayaan yang bersifat demokratis serta transparan.

Sedangkan untuk kekurangan dari *fintech* yaitu sebagai berikut :

- 1) Layanan keuangan yang tidak mempunyai lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.

---

<sup>39</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Telah Naik Daun,” accessed November 17, 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>.

<sup>40</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Telah Naik Daun.”

- 2) Sebagian perusahaan *fintech* belum mempunyai kantor fisik, serta minimnya pengalaman di dalam menjalankan kegiatan perusahaan misalnya mengenai sistem keamanan serta kelayakan produknya.<sup>41</sup>

#### d. Dasar – Dasar Hukum *Fintech* Syariah di Indonesia

*Financial technology* atau sering disebut dengan *fintech* merupakan layanan industry jasa keuangan digital. Layanan industry jasa keuangan digital atau *fintech* ini harus memiliki landasan atau dasar hukum yang mengatur jalannya *fintech* mulai dari tata kelola perusahaan, hak serta kewajiban masing-masing subjek hukum, termasuk di dalamnya perlindungan bagi pengguna *fintech*.

Beberapa payung hukum yang mengatur jalannya *fintech* adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 yaitu perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, menyebutkan bahwa “transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dijalankan dengan menggunakan computer, jaringan computer, ataupun media elektronik lainnya”. Sedangkan transaksi jual beli elektronik adalah salah satu perwujudan dari isi pasal tersebut. Jadi, karena banyaknya permasalahan *e-commerce* maka dibentuklah undang-undang tersebut yang dijadikan sebagai payung hukum agar semua pihak yang melakukan transaksi melalui internet mengikuti peraturan dan mereka merasa nyaman.<sup>43</sup>

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini mengenai layanan berbasis teknologi informasi untuk

---

<sup>41</sup> Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah.”

<sup>42</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan* (Scopindo Media Pustaka, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=BisTEAAAQBAJ>.

<sup>43</sup> H Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=8sxxEAAAQBAJ>.

kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini mengatur dan menjelaskan secara umum mengenai jenis *fintech* P2P.<sup>44</sup>

Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dan dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.<sup>45</sup>

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Pasal 1 PP No.99 Tahun 2018 menetapkan bahwa aset kripto dijadikan sebagai komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, kemudian Pasal 2 tentang peraturan lebih lanjut mengenai aset kripto (crypto asset) sebagai komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pembinaan, Pengawasan, serta pengembangan di atur oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>46</sup>

- 4) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan *financial technology* ini ditetapkan sebagai acuan/landasan mengenai kewajiban bagi perusahaan *financial technology* agar mendaftarkan perusahaannya di Bank Indonesia, khususnya yang menyediakan layanan sistem pembayaran.

Terdapat beberapa kategori kategori yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) bagi penyelenggara teknologi financial, yaitu bagi penyelenggara sistem pembayaran; pinjaman, pembiayaan, dan penyedia

---

<sup>44</sup> Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*.

<sup>45</sup> Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*.

<sup>46</sup> Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*.

modal; pendukung pasar; manajemen investasi dan risiko, dan juga jasa keuangan lainnya.<sup>47</sup>

- 5) Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 mengenai Uang Elektronik dan Surat Edaran Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik telah banyak mengalami perubahan yang dimulai dari PBI Nomor 11/12/PBI/2009 sampai Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah atau Kontrak Derivatif lainnya. PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki manfaat dalam perekonomian karena dapat digunakan sebagai sarana pelindung nilai (*hedging*) dan juga sarana penciptaan harga (*price discovery*), PBK juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh harga rujukan atau *reference of price* yang transparan supaya dapat digunakan untuk acuan harga komoditi di tingkat dunia. Selain itu, perdagangan berjangka juga melindungi para pelaku usaha agar terhindar dari fluktuasi harga komoditi di pasar.<sup>48</sup>

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Peraturan ini menetapkan tentang perlindungan konsumen untuk layanan jasa keuangan secara umum. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan kepada konsumen dengan mencakup perilaku dari para pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Kemudian pada pasal 2 menyebutkan prinsip-prinsip perlindungan untuk konsumen yaitu ada transparansi, memperlakukan secara adil, keandalan, bersifat rahasia dan keamanan data, serta dapat menangani semua pengaduan dari konsumen dan dapat menyelesaikan dengan cepat dan sederhana.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*.

<sup>48</sup> Fattah et al., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*.

<sup>49</sup> POJK No.11/POJK.03/2016, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016,” *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* (2016): 1–82.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini merupakan peraturan yang diterbitkan untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga perlu ditetapkan peraturan ini yaitu mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pada peraturan ini, di dalamnya menjelaskan tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan jalannya transaksi elektronik serta hak dan kewajiban dari masing masing para pelaku subjek hukum.<sup>50</sup>

7) Undang – Undang No.8 Tahun 1999

UU Nomor.8 Tahun1999 ini berkaitan dengan perlindungan konsumen. Di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala cara untuk melindungi konsumen dengan menganut kepastian hukum dimana yang dimaksud konsumen disini yaitu mulai dari diri sendiri, keluarga, teman, serta makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan dan memakai produk serta jasa keuangan.<sup>51</sup>

8) Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Prinsip Syariah pada Layanan Pembiayaan Berbasis Digital.

Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/II/2018 ini merupakan peraturan yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan *fintech* syariah. Pada poin pertama yaitu mengenai ketentuan umum, yang dimana dijelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah merupakan penyelenggara layanan yang bermaksud untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang berprinsip syariah dengan menggunakan jaringan internet dalam mengakses.

---

<sup>50</sup> PP Nomor 82 Tahun 2012, “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012,” مجلة جامعة الكوفة لعلم الاحياء (2012): 1–70.

<sup>51</sup> Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*.

Sedangkan pada poin keempat menjelaskan tentang ketentuan ketentuan umum layanan pembiayaan teknologi informasi, disebutkan bahwa segala kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharah*, *zhalim*, dan *dharah*. Didalam alqur'an surat Ali Imron ayat 130 sudah disebutkan bahwa kita sebagai orang yang beriman tidak boleh memakan riba apalagi sampai berlipat ganda :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”<sup>52</sup>

Serta keharaman maisir sudah tertulis jelas di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”<sup>53</sup>

Sedangkan untuk perbedaan antara *fintech* umum dengan *fintech* syariah yaitu dengan melihat dari akad syariah yang dipakai dalam kegiatan

<sup>52</sup> Al Qur'an Surah Ali Imron Ayat 130, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Syamil Quran, 2012), 66.

<sup>53</sup> Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 90, *Alqur'an Dan Terjemahnya* (Syamil Quran, 2012), 123.

pelayanan pembiayaan yang berbasis teknologi informasi.<sup>54</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu salah satu hal yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu yang searah dengan judul penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi serta perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Yogyakarta dalam menggunakan *fintech* syariah. Sampel yang diambil sebanyak 150 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel- variabel *independent* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *dependent*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana yaitu pada variabel independent kemudahan penggunaan, kegunaan dan *sharia compliance*. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian Mira dan Jaka berfokus pada masyarakat Yogyakarta sedangkan untuk penelitian penulis objeknya berfokus pada mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kudus yang merupakan pengguna dari layanan *fintech* syariah, ada juga penambahan variabel *independent* pada penelitian penulis yaitu keamanan dan juga pengetahuan.<sup>55</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Adhi Prakosa dan Dimas Jati Wintaka. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dikarenakan populasinya tidak diketahui secara pasti sehingga menggunakan rumus  $15 \times 20$  kali variabel bebas dan didapatkan sampel sebanyak 60 sampel dari 3 variabel  $\times 20$ . Responden dalam penelitian Adhi dan Dimas memiliki ketentuan yaitu pernah menggunakan layanan GoPay minimal satu kali dan batas usia dari 17 – 35 tahun yang tergolong generasi milenial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap minat

---

<sup>54</sup> Yudha, Amirullah, and Amiruddin, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan*.

<sup>55</sup> Misissaifi and Sriyana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah.”

menggunakan kembali e-wallet gopay. Letak persamaan pada penelitian penulis yaitu pada variabel independent kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan kegunaan (*perceived usefulness*) serta variabel dependent minat penggunaan ulang. Untuk perbedaan penelitian Adhi dan Dimas dengan penelitian penulis yaitu terdapat penambahan variabel independent yaitu keamanan, pengetahuan, dan sharia compliance. Objek penelitian yang digunakan penulis penelitian ini juga berfokus pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus, sedangkan penelitian Adhi dan Dimas fokus pada masyarakat DIY.<sup>56</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan Maulida Swara Mahardika, Achmad Fauzi, dan Mardi terkait minat penggunaan fintech payment linkaja syariah. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 94 responden SMK PB Soedirman 2 yang diambil menggunakan teknik *simple random sampling*. Hipotesis penelitiannya menggunakan uji regresi berganda, uji T, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS v.26 yang menunjukkan hasil penelitian bahwa pengaruh kemudahan penggunaan, keamanan, dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *fintech* payment linkaja syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maulida dkk. yaitu pada variabel *independent* kemudahan penggunaan dan keamanan. Adapun perbedaannya terdapat pada penambahan variabel *independent* pada penelitian ini yaitu variabel kegunaan, pengetahuan, dan *sharia compliance*, pada variabel dependent juga terdapat perbedaan yaitu minat menggunakan *fintech* syariah sedangkan pada penelitian Maulida dkk. minat penggunaan *fintech* payment linkaja syariah, kemudian pada objek penelitian yang digunakan penulis yaitu pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus sedangkan pada penelitian Maulida dkk mengkhhususkan pada siswa di SMK PB Soedirman 2.<sup>57</sup>

*Keempat*, penelitian Samuel Martono yang menggunakan teknik pengambilan sampel berupa metode *stratified random sampling* dan pengumpulan datanya dilakukan melalui metode survey. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dan uji jalur dan diolah dengan bantuan SPSS IBM 25.

---

<sup>56</sup> Prakosa and Jati Wintaka, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Ulang E-Wallet Pada Generasi Milenial Di Daerah Istimewa Yogyakarta."

<sup>57</sup> Maulida Swara Mahardika, Achmad Fauzi, and Mardi, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Payment LinkAja Syariah," *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship* 1, no. 3 (2021): 233–244, <http://ijebeff.esc-id.org/index.php/home/article/download/41/31>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dan *perceived risk* tidak berpengaruh pada sikap terhadap *ntefch lending*, *perceived usefulness*, *relative advantage*, dan *perceived cost* memberikan pengaruh pada sikap terhadap minat menggunakan *fintech lending*. Letak persamaan penelitian Samuel martono dengan penelitian penulis yaitu pada variabel-variabel independent yaitu variabel *perceived ease of us* (kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (kegunaan). Perbedaannya pada objek penelitian penulis pada mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kudus, sedangkan pada penelitian Samuel martono pada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi UKSW yaitu hanya pada satu perguruan tinggi. Kemudian terdapat penambahan variabel *independent* pada penelitian ini yaitu keamanan, pengetahuan, serta *sharia compliance*. Variabel *dependent* pada penelitian penulis yaitu minat penggunaan *fintech* yang berbasis syariah sedangkan untuk penelitian samuel variabel *dependentnya* minat menggunakan *fintech lending* secara umum.<sup>58</sup>

*Kelima*, penelitian Pamela Octaviana dan Abdul Yusuf mengenai minat menggunakan *e-money* OVO yang menggunakan data primer yaitu sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. pada penelitian ini, menggunakan 5 variabel dependent untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, perilaku terencana, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dianalisis menggunakan bantuan SPSS IBM 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *independent* berpengaruh positif terhadap variabel *dependent* yaitu minat menggunakan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian pamela dan abdul terletak pada satu variabel independent yaitu persepsi kemudahan. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada penambahan variabel independent pada penelitian ini yaitu keamanan, kegunaan, pengetahuan, dan *sharia compliance*. Objek penelitiannya juga berbeda, pada penelitian pamela dan abdul objek penelitiannya di Kota Karawang sedangkan pada penelitian penulis pada mahasiswa di Kota Kudus, pada penelitiannya pamela dan abdul hanya berfokus pada *e-money* OVO, sedangkan pada penelitian penulis minat menggunakan syariah secara menyeluruh.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Martono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Lending."

<sup>59</sup> Octaviana and Yusuf, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Money OVO Di Karawang ( Studi Pada Pengguna OVO Di Karawang)."

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk. yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu mahasiswa IAIN Palu dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *proportional stratified random sampling* sehingga mendapatkan sampel sebanyak 98 responden yang didapat dari perhitungan rumus slovin. Teknik analisis yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan dan variabel risiko berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*, akan tetapi pada variabel pengetahuan menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*. Letak persamaan penelitian nurdin dkk. pada variabel independent yaitu kemudahan penggunaan dan pengetahuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu objek yang digunakan pada penelitiannya nurdin dkk. pada mahasiswa di satu perguruan tinggi yaitu IAIN Palu sedangkan objek pada penelitian penulis pada beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Kudus, selanjutnya adanya penambahan variabel pada penelitian penulis yaitu variabel kegunaan, keamanan, dan *sharia compliance*.<sup>60</sup>

*Ketujuh*, penelitian oleh Tutik Siswanti yang menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dengan analisis statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 205 responden dengan pengambilan sampel berupa teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh manfaat ekonomi, keamanan, dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech*, akan tetapi variabel risiko menyatakan hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech*. Persamaan penelitian tutik dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan variabel independent yaitu keamanan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian penulis menambahkan variabel *independent* berupa kemudahan penggunaan, kegunaan, pengetahuan, dan *sharia compliance*, selain itu pada penelitian tutik yang dianalisis bukan minat penggunaan *fintech* syariah melainkan *fintech* konvensional/umum sedangkan penelitian penulis berfokus pada *fintech* syariah. Objek yang digunakan dalam penelitian tutik yaitu pada masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur

---

<sup>60</sup> Nurdin, Nur Azizah, and Rusli, "Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu."

sedangkan objek penelitian penulis dilakukan pada mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kudus.<sup>61</sup>

*Kedelapan*, penelitian oleh Rico dkk. yang menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan model penelitian eksploratif. Sampel yang digunakan dalam penelitian rico dkk. yaitu penduduk muslim yang berusia 18 tahun yang menggunakan *fintech pay-later* untuk melakukan transaksi pembayaran *e-commerce* di Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probabilistic sampling* dan *rules of thumb* sehingga mendapatkan sampel penelitian sebanyak 100 responden. hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Religiosity* dapat meningkatkan *Attitude* terhadap penggunaan *fintech payment paylater* melalui *perceived ease of us* sebagai variabel mediasi, tetapi *Islamic Religiosity* dan *Image* menurunkan *Attitude* penggunaan *fintech payment pay later* melalui *perceived usefulness* sebagai variabel mediasi. Letak persamaan penelitian rico dkk. dengan penelitian penulis yaitu sama sama menggunakan variabel *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (kegunaan). Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian penulis yaitu ada penambahan variabel berupa keamanan, pengetahuan, dan *sharia compliance* tetapi dijadikan variabel *independent* bukan variabel mediasi. Objek pada penelitian rico dkk yaitu penduduk muslim Bandar lampung sedangkan penelitian penulis menggunakan objek mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kudus.<sup>62</sup>

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Parastika dkk. yang menggunakan metode *explanatory research* untuk mengumpulkan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 180 responden. analisis data dilakukan dengan menggunakan metode SEM berbasis AMOS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di Bank Syariah dengan menggunakan minat sebagai variabel intervening. Persamaan penelitian parastika dkk. dengan penelitian penulis yaitu menggunakan salah satu variabel yang sama yaitu pengetahuan. Sedangkan untuk perbedaannya, penelitian penulis menambahkan 4 variabel yaitu kemudahan penggunaan, keamanan, kegunaan, dan

---

<sup>61</sup> Siswanti, "Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech)."

<sup>62</sup> Badri, Putri, and Dyasvaro, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Aplikasi Fintech Paylater: Integrasi Model TAM Dengan Religiusitas."

sharia compliance, kemudian variabel *dependent* pada penelitian penulis berupa minat menggunakan *fintech* syariah sedangkan penelitian parastika dkk. variabel *dependent* nya berupa keputusan menabung di bank syariah.<sup>63</sup>

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Orin Verawati Ramadani dkk. terkait pengaruh *sharia compliance* dan *assurance* terhadap kepuasan nasabah yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Sampel yang digunakan adalah pimpinan dan nasabah dari BMT Barokatul Ummah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh *sharia compliance* dan *assurance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah BMT Barokatul Ummah. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu menggunakan variabel *sharia compliance*. Kemudian terkait perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu ada penambahan variabel *independent* yaitu kemudahan penggunaan, keamanan, kegunaan, dan pengetahuan sedangkan variabel *dependent* nya pada penelitian orin dkk. berupa kepuasan nasabah sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel minat menggunakan *fintech* syariah sebagai variabel *dependent* nya. Selain itu, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian orin dkk. yaitu pimpinan dan juga nasabah BMT Barokatul Ummah sedangkan pada penelitian penulis objeknya mahasiswa perguruan tinggi di Kota Kudus.<sup>64</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir atau juga disebut dengan kerangka teoritik adalah acuan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir yaitu suatu model konseptual mengenai bagaimana teori itu dapat berhubungan dengan faktor- faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting.<sup>65</sup> Mengacu pada beberapa rumusan

---

<sup>63</sup> Parastika, Hartini, and Amri, "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening."


<sup>64</sup> Orin Verawati Ramadani, Abd Rahman Kadir, and Abdullah Sanusi, "Analisis Pengaruh Syariah Compliance Dan Assurance Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Barokatul Umah Di Kabupaten Merauke," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 349–375, <http://jurnal.walisongo.ac.id/index.php/economica>.

<sup>65</sup> Tegor et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Penerbit Lakeisha, 2020),39.



masalah yang ada, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut :

**Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir**



#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang bersifat sementara, dan masih memerlukan pembuktian untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari suatu permasalahan dengan data data yang telah dikumpulkan. Karena hipotesis sifatnya dugaan, maka harus dinyatakan dengan bentuk “pernyataan” yang harus sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>66</sup> Sehingga, penulis mendapatkan rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Pengaruh Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Fintech Syariah Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kudus

Kemudahan penggunaan adalah anggapan dari individu dimana jika mereka menggunakan suatu sistem teknologi maka mereka akan terbebas dari segala usaha. Maksudnya, seorang individu akan menggunakan sistem teknologi jika mereka berfikir bahwa menggunakan teknologi tersebut sangat mudah. Oleh sebab itu, adanya inovasi teknologi memang bertujuan untuk mempermudah bagi penggunaanya bukan mempersulit

<sup>66</sup> A E Wibowo et al., *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah* (Penerbit Insania, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=79JcEAAAQBAJ>, 72.

penggunanya.<sup>67</sup> Kemudahan Penggunaan pada penelitian ini menjadi variabel independent dimana akan diuji kebenarannya apakah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk menunjukkan hasil bahwa variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech* pada Mahasiswa IAIN Palu sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Terdapatnya perbedaan antara kedua hasil penelitian tersebut mengenai variabel kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai variabel tersebut. Sehingga, terbentuklah hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini :

H0 : Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan fintech syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.

H1 : Kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan fintech syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus.

## **2. Pengaruh Keamanan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Syariah Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kudus**

Menurut Sestri & Husnayetti dalam Maulida dkk, definisi keamanan yaitu keyakinan dari seorang individu pada saat mereka menggunakan layanan *fintech* untuk bertransaksi mereka akan merasakan aman sehingga akan menimbulkan sebuah persepsi bahwa menggunakan layanan tersebut akan menguntungkan bagi dirinya.<sup>68</sup> Keamanan data atau kerahasiaan data pengguna harus benar-benar diperhatikan karena semakin bagus tingkat keamanan suatu sistem atau layanan, maka akan semakin tinggi juga keyakinan mahasiswa untuk menggunakan layanan fintech tersebut.

---

<sup>67</sup> Oktafalia Marisa, “Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology,” *Jurnal Administrasi Kantor* 8,no.2(2020):139–152,<http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/download/1448/1241>.

<sup>68</sup> Mahardika, Fauzi, and Mardi, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Keamanan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Penggunaan Fianncial Technology (Fintech) Payment LinkAja Syariah.”

Penelitian Tutik Siswanti menyatakan bahwa variabel keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech* pada masyarakat di Bekasi. Variabel keamanan juga berpengaruh positif dan signifikan yang dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Islamiah Kamil.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut yang dapat mendukung faktor keamanan dalam penelitian ini, maka terbentuklah hipotesis penelitian, yaitu :

H0 : Keamanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus

H2 : Keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus

### 3. Pengaruh Kegunaan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech* Syariah Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kudus

Kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan sejauh mana seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan menggunakan teknologi akan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Semakin besar keyakinan seseorang tersebut, maka akan semakin tinggi minat untuk menggunakan teknologi tersebut, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Adhi & Dimas, faktor kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan ulang E-Wallet. Penelitian Rico dkk juga menyebutkan bahwa faktor kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap menggunakan *fintech*.

Dari adanya penelitian terdahulu, yang hasilnya menunjukkan bahwa faktor kegunaan berpengaruh terhadap minat, maka peneliti ingin membuktikan apakah benar faktor kegunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus. Maka hipotesisnya terbentuk sebagai berikut :

H0 : Kegunaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus

H3 : Kegunaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus

#### 4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Syariah* Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Di Kudus

Pengetahuan tentang produk yang diketahui oleh pengguna (*user*) ternyata dapat berpengaruh terhadap suatu produk. Menurut Simamora yaitu seorang konsumen harus perlu mengetahui terlebih dahulu produk yang akan kita adopsi atau digunakan jangan langsung suka dan langsung menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, sikap positif terhadap produk sering menggambarkan mengenai pengetahuan konsumen pada produk tersebut.<sup>69</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Josia & Hani menyatakan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Parastika dkk juga menyatakan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah. Tetapi berbeda dengan penelitian Nurdin dkk bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *fintech*.

Adanya kesenjangan antar penelitian tersebut, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai variabel pengetahuan apakah berpengaruh positif atau tidak terhadap minat penggunaan *fintech syariah* pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus. Adapun hipotesis penelitiannya sebagai berikut:  
H0 : Pengetahuan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech syariah* pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus  
H4 : Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech syariah* pada mahasiswa perguruan tinggi di Kudus

---

<sup>69</sup> Simamora, *Paduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).